

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP PRODUK KOSMETIK
MENGANDUNG MERKURI
(STUDI KASUS DI PASAR RAKYAT DESA JAMBU BURUNG)**

SKRIPSI

**OLEH
NOR LATIFAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP PRODUK KOSMETIK
MENGANDUNG MERKURI
(STUDI KASUS DI PASAR RAKYAT DESA JAMBU BURUNG)**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh
Nor Latifah
200102040052**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2024 /1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Latifah
NIM : 200102040052
Tempat/Tgl. Lahir : Jambu Burung/13 Agustus 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Mengandung Merkuri (Studi Kasus di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung)* adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, Januari 2024

Yang membuat Pernyataan,



Nor Latifah

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-104/Un. 14/III.2/PP.00.9/01/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nor Latifah

NIM : 200102040052

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Mengandung Merkuri (Studi Kasus Di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



[Handwritten Signature]
Dr. K. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id - email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nor Latifah
NIM : 20010204052
JUDUL : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Mengandung Merkuri (Studi Kasus di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung)
DOSEN : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	12 Oktober 2023	Konsultasi Bab I	- Perbaiki tulisan yang <i>typo</i> - Perbaiki penulisan ayat Al-Qur'an sesuai pedoman.	
2	16 Oktober 2023	Perbaiki dan ACC BAB I	- Lanjut Bab II	
3	23 Oktober 2023	Konsultasi Bab II	- Perbaiki penulisan <i>Footnote</i> sesuai dengan pedoman - Pelajari kutipan langsung dan tidak langsung jarak spasi. - Jarak spasi dan penomoran dihalaman Bab	
4	26 Oktober 2023	Perbaiki dan ACC BAB II	- Lanjut Bab III	
5	31 Oktober 2023	Konsultasi Bab III	- Perbaiki data yang ingin digali - Ikuti petunjuk spasi sesuai pedoman	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id - email: fasya@uin-antasari.ac.id

6	6 November 2023	Perbaiki dan ACC BAB III	- Lanjut Bab IV	
7	29 November 2023	Konsultasi Bab IV (data)	- Perbaiki hasil wawancara berdasarkan kutipan langsung atau tidak langsung, - <i>Footnote</i> untuk hasil wawancara	
8	14 Desember 2023	Konsultasi Bab IV (analisis)	- Bagian analisis harus sesuai dengan Bab II - Kutipan yang diambil pada Bab II harus tetap menggunakan <i>Footnote</i>	
9	19 Desember 2023	Perbaiki dan ACC Bab IV	- Lanjut Bab V	
10	21 Desember 2023	Konsultasi Bab V	- Lengkapi naskah dari awal sampai lampiran	
11	28 Desember 2023	Perbaiki dan ACC Bab V	- Lanjut periksa kelengkapan	
12	2 Januari 2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- ACC	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Mengandung Merkuri (Studi Kasus di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung)
Ditulis oleh : Nor Latifah
N I M : 200102040052
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Jambu Burung, 13 Agustus 2002
Alamat : Jambu Burung Rt.01 Rw.01 Kec. Beruntung Baru.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 2 Januari 2024
Pembimbing,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.
NIP. 197105191997032001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,




Muhammad Haris, SH., M.Kn.
NIP. 198611172011011005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Mengandung Merkuri (Studi Kasus di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung), ditulis oleh Nor Latifah 200102040052, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 Januari 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ Nilai 90,9.

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Ketua/Anggota)	1. 
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. (Anggota)	2. 
3. Sa'adah, S.Ag., M.H. (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Nor Latifah. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Mengandung Merkuri (Studi Kasus di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung).* Skripsi, Pembimbing Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH., Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik Mengandung Merkuri

Perdagangan bebas pada masa sekarang ini, terdapat banyak produk kosmetik yang beredar di pasaran. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab seperti yang terjadi di pasar rakyat Desa Jambu Burung, dimana produk kosmetik mengandung merkuri diperjualbelikan secara bebas oleh pelaku usaha dimana produk tersebut dapat membahayakan bagi konsumen. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri dan faktor penyebab lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di pasar rakyat Desa Jambu Burung.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini dilakukan di pasar rakyat Desa Jambu Burung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi terhadap pelaku usaha, konsumen dan pengelola pasar. Analisis data dilakukan dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang sudah mengatur dengan jelas mengenai perlindungan konsumen. Hanya saja pelaku usaha masih tidak memenuhi kewajibannya, sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi, dimana hak-hak yang tidak didapatkan oleh konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di pasar Rakyat Desa Jambu Burung yaitu konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dari pelaku usaha serta penjaminan keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Penyebab dari lemahnya perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di pasar rakyat Desa Jambu Burung karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha ataupun konsumen, rasa tanggung jawab yang dimiliki pelaku usaha, tidak adanya sosialisasi yang diberikan, konsumen yang tergiur dengan harga murah, dan kurangnya pengawasan ataupun perlindungan yang dimiliki.

MOTO

Be Yourself

“Kamu masih terlalu muda untuk membiarkan dunia
menghancurkanmu”

- Kim Taehyung -

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya serta kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Saya persembahkan karya ini kepada orang tua penulis yaitu H. Abdul Hamid dan Hj. Mujahidah yang senantiasa tidak henti-hentinya mendo'akan, membantu sekuat tenaga dan memberikan semangat, serta adik kandung penulis Muhammad Rizki Rida yang selalu menjadi penyemangat untuk penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian semua. *Aamiin*.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. خ : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. ر : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَـ	Ai	a dan i
وَـ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَرَة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'it*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَمْعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun

akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nūr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكٌ لَصَالِحٌ	mawlānā Malik al-Shāliḥ
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	ḥub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnū’ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, rahmat, nikmat, dan keridhoan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Mengandung Merkuri (Studi Kasus di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung)”**. Serta, shalawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘AlaihiWa Sallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Segenap usaha yang telah penulis lakukan untuk menghasilkan tulisan sebaik mungkin, meskipun pada kenyataannya jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Adapun ucapan terimakasih, penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, sekaligus sebagai pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai
3. Muhammad Haris, M.Kn., dan Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

(Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak sekali memberikan ilmu-ilmu pengetahuan selama belajar di bangku perkuliahan.
5. Sahabat penulis Yuli Ariyani yang selalu dapat membantu, memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
6. Teman penulis Atun, Muda Isna, kawan-kawan lokal HES A 2020, Kelompok KKN Dusun Papagaran, serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Seluruh keluarga, kerabat, dan para responden yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga skripsi yang penulis selesaikan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca, Aamiin.

Banjarmasin, 2 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	11
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOSMETIK	
MENGANDUNG MERKURI.....	19
A. Perlindungan Hukum Konsumen	19
1. Pengertian Konsumen	19
2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	20
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	22
4. Hak Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen	25
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	31
B. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam.....	33
C. Kosmetik Mengandung Merkuri	37
1. Pengertian Kosmetik	37
2. Kosmetik Mengandung Merkuri dan bahayanya.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Data dan Sumber Data.....	44

D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data	46
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	47
A. Penyajian Data.....	47
B. Analisis.....	58
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	75
RIWAYAT HIDUP	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Waancara dengan Bapak Safrudin, Pelaku Usaha, 32 Tahun, Jambu Burung, 21 Desember 2023	77
Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Muhammad Syafi'i, Pelaku Usaha, 29 Tahun, Jambu Burung, 21 Desember 2023	77
Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Giyan, Pelaku Usaha, 43 Tahun, Jambu Burung, 21 Desember 2023	77
Gambar 4 Wawancara dengan Ibu Hj. Zakiyah, Pelaku Usaha, 41 Tahun, Jambu Burung, 28 Desember 2023	77
Gambar 5 Wawancara dengan Ibu Marlina, Konsumen, 28 Tahun, Jambu Burung, 27 Desember 2023	78
Gambar 6 Wawancara dengan Ibu Ruhana, Konsumen, 34 Tahun, Jambu Burung, 27 Desember 2023	78
Gambar 7 Wawancara dena Ibu Nurmaya, Konsumen, 29 Tahun, Jambu Burung, 28 Desember 2023	78
Gambar 8 Wawancara dengan Ibu Harmila, Konsumen, 36 Tahun, Jambu Burung, 28 Desember 2023	78
Gambar 9 Wawancara dengan Bapak Budiono MA, Sekretaris Desa, Kantor Desa Jambu Burung, 53 Tahun, Kantor Desa Jambu Burung, 28 Desember 2023	79
Gambar 10 Kosmetik Mengandung Merkuri Yang Terdapat di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung.....	79
Gambar 11 Kosmetik Mengandung Merkuri Berdasarkan Identifikasi BPOM Melalui Instagram.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	75
Lampiran 2 Wawancara dengan Informan	77
Lampiran 3 Daftar Kosmetik Berdasarkan Identifikasi BPOM.....	80
Lampiran 4 Surat Menyurat	81